



PENETAPAN

Nomor 0368/Pdt.G/2019/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara CERAI GUGAT yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Umur 42 tahun / Tabanan, 17 April 1977, Agama Islam,

Pekerjaan Wiraswasta (*catering*), Alamat tempat tinggal, Jln. Badak Agung III No. 12 B, Banjar Badak Sari, Desa Sumerta Kelod, kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali. dalam hal ini memberikan kuasa kepada **IBM Andhika Supriatman, S.H.,C.P.L.** dan **kawan**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari **Kantor Hukum Insani Law Firm**, yang berkedudukan di Pontren Bali Bina Insani, Jl. Raya Meliling-Timpag, Kerambitan, Tabanan, Bali berdasarkan surat kuasa Nomor 170/SK.Khusus/2019/PA.Dps. tanggal 8 Agustus 2019 Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, Umur 55 Tahun/ Jakarta, 11 September 1966, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln. Sabar, Rt/Rw 008/004, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahaan, Kota Jakarta timur, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 Agustus 2019 yang kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 8 Agustus 2019 dalam register Nomor 0368/Pdt.G/2019/PA.Dps., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali pada tanggal **30 September 2015**, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: **079/06/IX/2015**, tertanggal **30 September 2015** ;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah*;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri di Jakarta dan belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar **tahun 2015** antara Penggugat dan Tergugat sering mengalami perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat egois dan terlalu kekanak-kanakan dalam menyikapi permasalahan yang muncul dalam rumah tangga;
 - b. Tergugat dirasa pilih kasih pada saat memberikan uang saku kepada anak dari Penggugat;
 - c. Tergugat sering cemburu terhadap Penggugat, padahal Penggugat tidak pernah dekat dengan pria lain selama menjalani hubungan rumah tangga dengan Tergugat;
 - d. Tergugat dirasa kurang dalam memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat dan anak dari Penggugat;
 - e. Tergugat tidak bisa menjadi contoh pemimpin yang baik untuk keluarga;
5. Bahwa sekitar bulan Juli 2017, Penggugat pergi ke Bali bersama anak Penggugat, dan meninggalkan tempat kediaman bersama Tergugat di Jakarta, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat sempat beberapa kali melakukan komunikasi melalui telepon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sekitar tanggal **25 November 2017**, yakni Tergugat marah-marah kepada Penggugat dikarenakan Penggugat tidak mengangkat telepon dari Tergugat, karena pada saat itu Penggugat sedang ada kegiatan sekolah yaitu menemani anak Penggugat berkemah;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut, Tergugat langsung memblokir nomor rekening milik Penggugat yang biasa untuk mengirimkan uang untuk Penggugat tanpa memberi alasan yang jelas dari Tergugat dan tidak lagi memberikan nafkah lahiriah kepada Penggugat;
8. Bahwa semenjak kejadian tersebut Tergugat tidak peduli lagi dengan keadaan Penggugat dan tidak pernah menyambangi Penggugat yang berada di Bali sampai dengan saat ini;
9. Bahwa orang tua Penggugat sempat menanyakan sikap Tergugat yang acuh terhadap Penggugat tersebut, akan tetapi tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan;
10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat Sangat Menderita Lahir Batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan Hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon kiranya untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan sedang Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan. ;

Bahwa kemudian Penggugat dalam sidang hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 menyatakan mencabut perkaranya Nomor : 368/Pdt.G/2019/PA.Dps. tanggal 8 Agustus 2019 ;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan, cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dimuka;

Menimbang bahwa oleh karena di persidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan untuk mencari alamat Tergugat, dan pencabutan mana dilakukan sebelum ada jawaban dari pihak Tergugat, maka harus dinyatakan bahwa perkara Nomor 0368/pdt.G/2019/PA.Dps. telah selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0368/Pdt.G/2019/PA.Dps. telah dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 576.000,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 M bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1441, H. oleh kami **AH. SHALEH, SH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. AF. MAFTUKHIN, MH.** dan **HIRMAWAN SUSILO, SH.MH.**, masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh **HJ. LELY SAHARA, S.H.** sebagai Penitera sidang dan Penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS,

ttd

AH. SHALEH, SH. M.HES.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. AF. MAFTUKHIN, MH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

HIRMAWAN SUSILO, SH., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

LELY SAHARA, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK) : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 480.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : **Rp 576.000,-**

(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)